

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA ONLINE OLEH POLRES BOYOLALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Bagus Arnendro Tamtomo; Labib Mutaqqin**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah melahirkan fenomena judi bola online yang menjadi kejahatan siber terbanyak di Indonesia, dengan perputaran dana mencapai Rp286,84 triliun pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik judi bola online beserta pengaturannya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengkaji dasar penegakan hukumnya oleh Polres Boyolali. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, konsep Catur Wangsa, dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi bola online memiliki karakteristik khas berupa sifat lintas batas (borderless), anonimitas pelaku, kemudahan akses tanpa batas waktu, serta kompleksitas transaksi digital. Pasca berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, penyidik beralih dari Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE menuju Pasal 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian menyimpulkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya optimal akibat celah yurisdiksi ekstrateritorial dan ketiadaan diksi "online" dalam KUHP, sehingga diperlukan pembentukan Peraturan Kepolisian khusus penanganan judi online.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Judi Bola Online, UU ITE, KUHP Nasional, Kejahatan Siber.

## **Abstract**

The rapid development of information technology has given rise to the phenomenon of online soccer gambling, which has become the most prevalent form of cybercrime in Indonesia, with a turnover of Rp286.84 trillion projected for 2025. This study aims to analyze the characteristics of online soccer gambling and its regulation under the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law), as well as to examine the legal enforcement framework implemented by the Boyolali Police Department. The theories employed include Soerjono Soekanto's theory of law enforcement, the Catur Wangsa concept, and the integrated criminal justice system. The study employs an empirical legal method with a descriptive-analytical research design. Data collection was conducted through direct interviews with investigators from the Criminal Investigation Unit of the Boyolali Police Department, as well as a literature review of relevant laws and regulations. The results indicate that online soccer gambling possesses distinct characteristics, including a borderless nature, the anonymity of perpetrators, unrestricted access at any time, and the complexity of digital transactions. Following the implementation of the National Criminal Code on January 2, 2026, investigators shifted from Article 27(2) in conjunction with Article 45(3) of the ITE Law to Articles 426 and 427 of Law No. 1 of 2023. The study concluded that existing regulations are not yet fully optimal due to extraterritorial jurisdictional loopholes and the absence of the term "online" in the Criminal Procedure Code (KUHP), thus necessitating the establishment

of a special Police Regulation for the handling of online gambling).

**Keywords:** Law Enforcement, Online Soccer Betting, ITE Law, National Criminal Code, Cybercrime.

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia penegakan hukum diatur oleh berbagai perundang-undangan salah satunya adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam berkembangnya teknologi yang sangat pesat di era digital seperti saat ini diimbangi dengan maraknya kasus kriminal yang semakin berkembang mengikuti kemajuan era digital, dalam kasus hukum salah satunya adalah kasus judi bola online yang semakin berkembang menimbulkan tantangan signifikan bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum di Indonesia.<sup>1</sup> Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa 8,8 juta warga bermain judi online sepanjang 2024, dengan 80 persen di antaranya adalah masyarakat bawah dan anak muda.<sup>2</sup> Angka ini menggambarkan betapa masifnya penetrasi judi online di Indonesia yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga mengancam generasi muda sebagai tulang punggung bangsa. Lebih mengkhawatirkan lagi, judi online atau daring menjadi kasus kejahatan siber terbanyak selama 2024 berdasarkan data Bareskrim Polri. Respons pemerintah terhadap maraknya judi online telah ditunjukkan melalui berbagai upaya penegakan hukum melalui penindakan dan pemblokiran yang dilakukan oleh aparat terkait.

Polri telah menetapkan 9.096 tersangka kasus judi online selama empat tahun terakhir dan memblokir 5.991 rekening.<sup>3</sup> Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat telah memblokir 1,3 juta konten bermuatan judi online dalam kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025.<sup>4</sup> Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan secara aktif namun perkembangan judi online masih terus terjadi dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Dalam aspek hukum, perjudian termasuk judi bola online diatur dan dilarang dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 pada Pasal 426 dan Pasal 427. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur

<sup>1</sup> Prasetyo, Teguh. (2021). "Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Studi Kasus Judi Online." *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(2), 178-195.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, "Pemain Judi Online di Indonesia Capai 8,8 Juta, Mayoritas Anak Muda," 14 November 2024, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241114163300-12-1166671/pemain-judi-online-di-indonesia-capai-88-juta-mayoritas-anak-muda>

<sup>3</sup> CNN Indonesia, "Polri Tangkap 9.096 Tersangka Kasus Judi Online Sepanjang 2020-2024," 11 November 2024, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241111173055-12-1165419/polri-tangkap-9096-tersangka-kasus-judi-online-sepanjang-2020-2024>

<sup>4</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Judol dan Pijol Ilegal, Dua Entitas Pengancam Generasi Muda di Era Digital

tindak pidana melalui media elektronik termasuk judi bola online. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) secara tegas melarang distribusi atau akses terhadap konten bermuatan perjudian dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3).

Dasar hukum kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penyidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur penangkapan dan penyidikan juga berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 mengenai prosedur teknis penanganan tindak pidana termasuk judi bola online. Meskipun telah terdapat landasan hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap judi bola online masih menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti karakteristik kejahatan siber yang lintas batas dan penggunaan teknologi untuk menyamarkan identitas pelaku.<sup>5</sup> Rendahnya literasi digital masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif judi online turut memperumit kondisi tersebut. Studi kasus di Polres Boyolali dipilih karena wilayah ini memiliki karakteristik budaya dengan tingkat fanatisme sepak bola yang tinggi terutama terkait Persis Solo yang berpotensi mendorong berkembangnya judi bola online.<sup>6</sup>

Kabupaten Boyolali sebagai salah satu wilayah di Jawa Tengah tidak terlepas dari fenomena judi bola online dan Polres Boyolali memiliki peran strategis dalam menanggulangnya melalui upaya represif dan preventif. Namun masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang *cyber crime* serta minimnya sarana dan prasarana pendukung.<sup>7</sup> Modus operandi pelaku yang semakin canggih dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menuntut peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Permasalahan lain adalah koordinasi antar lembaga yang belum optimal padahal penanganan kejahatan siber membutuhkan kerja sama lintas institusi termasuk dengan pihak swasta. Aspek pembuktian juga menjadi tantangan karena bergantung pada bukti digital yang memerlukan keahlian khusus dalam pengelolaan dan penyajiannya di pengadilan.<sup>8</sup> Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi bola online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah Polres Boyolali untuk mengidentifikasi hambatan, menilai efektivitas, serta merumuskan perbaikan ke depan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Polda Jawa Tengah. (2022). *Laporan Kinerja Polda Jawa Tengah Tahun 2022*. Semarang: Polda Jateng.

<sup>6</sup> Arief Budiman, *Sepak Bola dan Identitas Budaya Surakarta* (Surakarta: UNS Press, 2022), hlm. 134-156.

<sup>7</sup> Fauzi, Ahmad. (2020). "Implementasi Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Cybercrime di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 215-234.

<sup>8</sup> Wibowo, Agung. (2021). "Problematisasi Pembuktian dalam Perkara Judi Online: Perspektif Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Acara Pidana Indonesia*, 4(2), 145-162.

<sup>9</sup> Hakim, Lukman. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45-62.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian yang memecahkan masalah dengan melakukan penelitian data primer di lapangan<sup>10</sup> serta membahas regulasi tertulis untuk mempelajari implementasi atau praktiknya terkait peran pihak berwenang dalam menangani perjudian bola online dan faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara rinci permasalahan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat memberikan informasi serta solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Boyolali yang memiliki karakteristik budaya dan fanatisme sepak bola yang tinggi namun tetap menghadapi tindak pidana perjudian online. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara langsung dengan informan di lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan berupa literatur, undang-undang, dan karya ilmiah yang relevan,<sup>12</sup> dengan bahan hukum primer mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 426 dan 427, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara serta studi dokumen terhadap berbagai sumber tertulis, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus dan disajikan secara deskriptif guna menjawab permasalahan penelitian.<sup>13</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Karakteristik Judi Bola Online dan Pengaturannya di Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik**

Perjudian merupakan fenomena sosial yang telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan secara yuridis telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 426 dan 427 sebagai permainan yang bergantung pada keberuntungan dengan adanya taruhan berupa uang atau benda berharga. Berdasarkan rumusan tersebut terdapat tiga unsur utama yaitu adanya permainan atau pertaruhan, unsur untung-untungan, serta adanya taruhan bernilai ekonomis, yang menurut R. Soesilo menekankan dominasi faktor ketidakpastian hasil sebagai inti perjudian.<sup>14</sup> Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong transformasi

<sup>10</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 33

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm 92

<sup>13</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

perjudian konvensional menjadi judi online yang berbasis internet, termasuk judi bola online yang dilakukan melalui platform digital dengan sistem prediksi hasil pertandingan. Data PPATK menunjukkan besarnya perputaran dana judi online yang mencapai Rp286,84 triliun pada tahun 2025 dengan jutaan transaksi rekening yang terlibat.<sup>15</sup> Perbedaan utama antara judi konvensional dan online terletak pada ruang operasional, sistem transaksi digital, serta sifat lintas wilayah yang mempersulit penegakan hukum.

Dalam praktiknya, judi bola online memiliki pola modus operandi yang kompleks melalui penggunaan website dan aplikasi dengan fitur profesional seperti sistem deposit, odds taruhan, dan live score, yang umumnya di-host pada server luar negeri. Media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi melalui iklan, testimoni, dan penggunaan influencer untuk menarik pemain baru.<sup>16</sup> Selain itu, sistem pembayaran berkembang dari transfer bank menjadi *e-wallet* dan *cryptocurrency* yang sulit dilacak karena sifatnya yang anonim dan terdesentralisasi.<sup>17</sup> Struktur operasionalnya menggunakan sistem hierarki antara operator utama, agen, dan pemain yang menyulitkan pelacakan jaringan. Penggunaan VPN serta penempatan server di luar negeri semakin memperumit pengawasan karena akses tetap dapat dilakukan meskipun telah dilakukan pemblokiran oleh pemerintah.<sup>18</sup>

Karakteristik utama judi bola online meliputi sifat lintas batas wilayah, tingkat anonimitas pelaku, kemudahan akses tanpa batas waktu, serta sulitnya deteksi transaksi digital. Sifat transnasional memungkinkan operator berada di luar negeri namun tetap melayani pemain di Indonesia sehingga menimbulkan konflik yurisdiksi.<sup>19</sup> Anonimitas tinggi membuat identitas pelaku sulit dilacak karena penggunaan data palsu atau identitas orang lain. Kemudahan akses selama 24 jam meningkatkan penyebaran perjudian dan menjangkau berbagai kalangan termasuk remaja, yang diperkuat oleh temuan bahwa akses terhadap *platform* ilegal menjadi faktor peningkatan kejahatan siber. Selain itu, pembuktian menjadi sulit karena bergantung pada bukti digital yang memerlukan keahlian forensik khusus serta meningkat pesat saat turnamen sepak bola internasional sesuai teori *routine activity* yang menjelaskan peluang kejahatan meningkat ketika terdapat kondisi yang mendukung.<sup>20</sup>

---

(Bogor: Politeia, 1996), hlm. 221.

<sup>15</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Tahunan Tahun 2023: Analisis Transaksi Mencurigakan Sektor Perjudian Online (Jakarta : PPATK, 2023), hlm. 15.

<sup>16</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 23.

<sup>17</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Tahunan Tahun 2023: Analisis Transaksi Mencurigakan Sektor Perjudian Online (Jakarta : PPATK, 2023), hlm. 16.

<sup>18</sup> Kementerian Komunikasi Informatika, Pelaporan Pemblokiran Situs Perjudian Online. Jakarta: KOMINFO, 2020.

<sup>19</sup> First Cagamas, *Southeast Asian Legal Research on Online Gambling Regulation* (Kuala Lumpur: First Cagamas Research Institute, 2019), hlm. 34.

<sup>20</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus: Prita Mulyasari* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 156.

Pengaturan hukum terhadap judi bola online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana yang menyesuaikan dengan era digital. Pasal 27 ayat (2) melarang distribusi, transmisi, dan akses konten perjudian melalui sistem elektronik, sedangkan Pasal 45 ayat (3) memberikan sanksi pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda satu miliar rupiah. Ketentuan ini melengkapi KUHP yang sebelumnya belum mampu menjangkau kejahatan berbasis digital.<sup>21</sup> Dalam praktik penegakan hukum, kedua pasal tersebut sering digunakan secara bersamaan sebagai dasar dakwaan untuk memperkuat pembuktian.<sup>22</sup> Ancaman pidana yang bersifat alternatif maupun kumulatif memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan pelaku.

Dalam aspek pembuktian, penerapan Pasal 27 ayat (2) mensyaratkan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif secara kumulatif sesuai prinsip legalitas.<sup>23</sup> Unsur kesengajaan menjadi penting karena tindak pidana ini hanya dapat dikenakan apabila terdapat niat atau kesadaran pelaku dalam mendistribusikan konten perjudian.<sup>24</sup> Perbuatan yang diatur mencakup distribusi, transmisi, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dirancang untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan digital.<sup>25</sup> Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti perkembangan teknologi, penggunaan server luar negeri, serta keterbatasan yurisdiksi meskipun telah diatur dalam prinsip perluasan hukum UU ITE. Selain itu, praktik di lapangan menunjukkan perlunya integritas aparat serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

Penanggulangan judi bola online tidak dapat hanya mengandalkan satu instrumen hukum, melainkan memerlukan pendekatan terpadu melalui UU ITE, KUHP, UU TPPU, serta regulasi teknis lainnya terkait sistem elektronik dan pemblokiran akses. Upaya ini juga perlu didukung oleh peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, kerja sama lintas lembaga, serta pengawasan terhadap sistem keuangan digital. Secara normatif, UU ITE telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat melalui Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3), namun masih terdapat tantangan dalam implementasi terutama pada aspek yurisdiksi internasional, pembuktian digital, dan perkembangan instrumen keuangan modern. Optimalisasi penegakan hukum memerlukan integrasi berbagai kebijakan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika

---

<sup>21</sup> Hikmahanto Juwana Sihombing, *Hukum Pidana di Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 78

<sup>22</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Siber 2022* (Jakarta: Kemenkumham, 2022), hlm. 34

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 15-20.

<sup>24</sup> Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 48-52

<sup>25</sup> Sihombing, H. J. (2018). *Hukum Pidana di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82-84

kejahatan siber yang terus berkembang.

### **Dasar Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Bola Online Oleh Polres Boyolali di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali, narasumber B selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum pada tanggal 4 Mei 2026 menjelaskan bahwa dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana judi bola online saat ini mengacu pada Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 setelah KUHP Nasional berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak lagi digunakan.<sup>26</sup> Dalam penerapannya, pemenuhan unsur tindak pidana dilihat dari keterlibatan pelaku dalam menyediakan platform perjudian, memberikan kesempatan berjudi, ikut serta dalam kegiatan perjudian, hingga menggunakan kesempatan tersebut tanpa izin dengan mengandalkan faktor untung-untungan tanpa keahlian khusus. Pada tahap penyelidikan, penyidik melakukan profiling terhadap pelaku melalui patroli siber dan temuan lapangan untuk memastikan adanya unsur perjudian, kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan setelah diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).<sup>27</sup>

Dalam proses penyidikan, pengumpulan alat bukti menjadi tahapan paling krusial karena tindak pidana dilakukan melalui media digital sehingga membutuhkan keahlian khusus dalam menelusuri data elektronik. Barang bukti yang dikumpulkan meliputi rekening koran atau bukti transfer, kartu ATM, uang hasil perjudian, akun email, riwayat akses situs, data akun pada website judi, perangkat elektronik, serta tangkapan layar aktivitas perjudian online.<sup>28</sup> Penanganan perkara ini juga memerlukan koordinasi lintas lembaga, antara lain dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan adanya pelanggaran transmisi konten perjudian, PPATK untuk menelusuri aliran dana melalui Laporan Hasil Analisis (LHA), serta Kejaksaan dalam proses prapenuntutan hingga pelimpahan perkara. Kompleksitas sistem elektronik, transaksi digital, dan jaringan terorganisir menjadikan kolaborasi antar lembaga sebagai kebutuhan utama dalam penegakan hukum.

Dalam praktiknya, penyidik menghadapi berbagai hambatan terutama pada aspek pembuktian karena kejahatan berlangsung di ruang siber dengan jangkauan luas, meskipun hambatan tersebut dapat diatasi apabila seluruh alat bukti telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal

---

<sup>26</sup> Wawancara, Kanit Tipidum Sat Reskrim Polres Boyolali. Pada Tanggal 4 Mei 2026

<sup>27</sup> Wawancara, Kanit Tipidum Sat Reskrim Polres Boyolali. Pada Tanggal 4 Mei 2026

<sup>28</sup> Wawancara, Kanit Tipidum Sat Reskrim Polres Boyolali. Pada Tanggal 4 Mei 2026

235 KUHP Nasional.<sup>29</sup> Dari sisi efektivitas regulasi, penyidik menilai bahwa KUHP Nasional memberikan dasar hukum yang lebih terstruktur, sederhana, dan komprehensif dibandingkan aturan sebelumnya, serta dinilai mampu memberikan efek jera melalui pengaturan sanksi yang lebih jelas dan tegas terhadap pelaku.<sup>30</sup> Selain itu, eksistensi kasus judi bola online di wilayah Boyolali masih relatif rendah dan belum sampai pada tahap penyidikan, meskipun sebelumnya pernah ditemukan praktik perjudian bola konvensional pada tahun 2011, 2013, dan 2016.

Perbandingan pengaturan sanksi menunjukkan bahwa Pasal 426 KUHP Nasional mengatur bandar dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara atau denda kategori VI hingga Rp2.000.000.000, sedangkan Pasal 427 mengatur pemain dengan ancaman maksimal 3 tahun atau denda kategori III sebesar Rp50.000.000, yang dinilai lebih jelas dibandingkan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang tidak membedakan antara pelaku dan bandar.<sup>31</sup> Dari aspek sosiologis, penyidik menjelaskan bahwa faktor pendorong keterlibatan pelaku tidak hanya berasal dari niat jahat, tetapi juga tekanan ekonomi, kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta pengaruh lingkungan dan keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi. Dalam upaya pencegahan, Polres Boyolali melakukan pendekatan edukatif melalui fungsi Bimmas dan peran Bhabin kamtibmas, termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat dan mahasiswa guna meningkatkan kesadaran hukum.<sup>32</sup>

Berdasarkan analisis hasil wawancara, terdapat persoalan yuridis berupa kelemahan UU ITE yang tidak membedakan bobot pidana serta KUHP yang belum memuat istilah “online”, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penulis menyarankan pembentukan Peraturan Kepolisian sebagai *lex specialis* yang mengatur tata cara penyelidikan, penyidikan, dan penanganan tindak pidana perjudian berbasis teknologi informasi secara lebih rinci, termasuk klasifikasi pelaku, unsur delik digital, dan kewenangan lintas yurisdiksi. Usulan ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, *lex posterior derogat legi priori*, serta asas proporsionalitas pidana guna memastikan keadilan dalam penjatuhan sanksi. Secara yuridis, keberadaan regulasi khusus tersebut dinilai sebagai kebutuhan mendesak untuk menutup kekosongan hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kompleksitas kejahatan siber.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, judi bola online merupakan bentuk tindak pidana kontemporer yang memiliki karakteristik khas sebagai kejahatan siber dengan sifat lintas batas (*borderless*),

<sup>29</sup> Wawancara, Kanit Tipidum Sat Reskrim Polres Boyolali. Pada Tanggal 4 Mei 2026

<sup>30</sup> Wawancara, Kanit Tipidum Sat Reskrim Polres Boyolali. Pada Tanggal 4 Mei 2026

<sup>31</sup> Wawancara, Kanit Tipidum Sat Reskrim Polres Boyolali. Pada Tanggal 4 Mei 2026

<sup>32</sup> Wawancara, Kanit Tipidum Sat Reskrim Polres Boyolali. Pada Tanggal 4 Mei 2026

penggunaan server luar negeri, transaksi digital melalui *e-wallet*, akses tanpa batas waktu, serta anonimitas pelaku yang menyulitkan identifikasi dan pembuktian. Secara normatif, pengaturannya telah diakomodasi melalui Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, namun masih terdapat celah normatif terutama terkait keterbatasan yurisdiksi dan belum optimalnya pengaturan teknis dalam KUHP terhadap kejahatan berbasis siber. Penegakan hukum oleh Polres Boyolali menunjukkan pergeseran penggunaan dasar hukum dari UU ITE menuju KUHP Nasional dengan tetap mengacu pada kewenangan institusional, prosedur penyidikan, serta penerapan norma pidana materiil yang relevan. Dalam pelaksanaannya, penyidik telah mengoptimalkan koordinasi lintas instansi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, PPATK, serta Kejaksaan guna memperkuat pembuktian dan penanganan perkara secara terpadu, disertai upaya preventif melalui Bimmas dan Bhabinkamtibmas dalam bentuk edukasi hukum dan deteksi dini di masyarakat.

Secara empiris, kasus judi bola online di wilayah Boyolali masih berada pada tahap penyelidikan dan belum mencapai tahap penyidikan penuh, yang mencerminkan kompleksitas pembuktian dalam kejahatan siber sekaligus menunjukkan efektivitas upaya preventif yang telah dilakukan, meskipun secara nasional perputaran dana judi online pada tahun 2025 masih mencapai Rp286,84 triliun. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepolisian dalam bidang digital forensik serta pembentukan Peraturan Kepolisian yang mengatur secara teknis penanganan judi online guna menutup kekosongan hukum. Pemerintah dan DPR perlu melakukan harmonisasi regulasi serta memperkuat kerja sama hukum internasional untuk mengatasi hambatan yurisdiksi, sementara PPATK dan lembaga perbankan perlu mengembangkan sistem pengawasan transaksi berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pendidikan perlu memperkuat literasi digital yang terarah pada kelompok rentan sebagai langkah strategis dalam menekan praktik perjudian online.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad M. Ramli. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief Budiman. (2022). *Sepak bola dan identitas budaya Surakarta*. Surakarta: UNS Press.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- CNN Indonesia. (2024, November 11). *Polri tangkap 9.096 tersangka kasus judi online sepanjang 2020–2024*. Diakses dari [CNN Indonesia](https://www.cnnindonesia.com)

- CNN Indonesia. (2024, November 14). *Pemain judi online di Indonesia capai 8,8 juta, mayoritas anak muda*. Diakses dari [CNN Indonesia](#)
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Undang-Undang ITE dalam penanggulangan cybercrime di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 215–234.
- First Cagamas. (2019). *Southeast Asian legal research on online gambling regulation*. Kuala Lumpur: First Cagamas Research Institute.
- Hakim, L. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45–62.
- Hikmahanto Juwana Sihombing. (2018). *Hukum pidana di era digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jhonny Ibrahim. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan penanganan tindak pidana siber 2022*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kementerian Komunikasi Informatika. (2020). *Pelaporan pemblokiran situs perjudian online*. Jakarta: KOMINFO.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (n.d.). *Judol dan pijol ilegal, dua entitas pengancam generasi muda di era digital*.
- Moeljatno. (1987). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Polda Jawa Tengah. (2022). *Laporan kinerja Polda Jawa Tengah tahun 2022*. Semarang: Polda Jateng.
- Prasetyo, T. (2021). Tantangan penegakan hukum pidana di era digital: Studi kasus judi online. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(2), 178–195.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2023). *Laporan tahunan tahun 2023: Analisis transaksi mencurigakan sektor perjudian online*. Jakarta: PPATK.
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sihombing, H. J. (2018). *Hukum pidana di era digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto Sunarso. (2009). *Hukum informasi dan transaksi elektronik: Studi kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono, & Abdul Rahman. (2003). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wawancara dengan Kanit Tipidum Sat Reskrim Polres Boyolali. (2026, Mei 4).

Wibowo, A. (2021). Problematika pembuktian dalam perkara judi online: Perspektif hukum acara pidana. *Jurnal Hukum Acara Pidana Indonesia*, 4(2), 145–162.

